

**PEDOMAN PENDIDIKAN  
FAKULTAS TEKNIK**



**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan dengan standar nasional pendidikan tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, maka diterbitkan Pedoman Pendidikan untuk Tahun 2023-2024.

Pedoman Pendidikan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan peraturan yang terbit awal tahun 2020, yakni Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.

Pedoman Pendidikan diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran secara jelas kepada pimpinan,mahasiswa, dosen serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka pedoman pendidikan diberlakukan per tahun akademik,sehingga penyesuaian dan pembaharuan pedoman Pendidikan akan selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Demikian, kami berharap pedoman pendidikan ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dan dipergunakan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya  
Dekan,

ttd.

**Prof. Ir. Hadi Suyono, S.T., MT., Ph.D., IPU.,ASEAN Eng  
NIP 197305202008011013**

**PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
2023 - 2024**



**VISI, MISI DAN TUJUAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Menjadi Fakultas Teknik yang inovatif, kolaboratif, dan berdaya saing internasional dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

**MISI**

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing internasional untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berjiwa entrepreneur, dan berbudi pekerti luhur.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan kolaboratif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang mandiri, adil, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan kredibel.

**TUJUAN**

1. Terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas dan mewujudkan lulusan di bidang keteknikan yang mampu bersaing di tingkat global, profesional dan memiliki jiwa entrepreneur.
2. Terwujudnya kolaborasi untuk menghasilkan karya-karya teknologi inovatif dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal.
3. Terwujudnya sistem tata kelola lembaga dan sumber daya yang berintegritas dan berkinerja optimal.





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 1148 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2022/2023 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan tenaga Sarjana, Magister, Doktor, dan Insinyur Teknik dan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, baik oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, maupun Universitas Brawijaya dan Fakultas Teknik sendiri;
- b. bahwa untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit yang telah disesuaikan dengan KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan menerbitkan dalam bentuk Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 240, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuran Satuan Kredit Semester Pembelajaran

- Program Kampus Merdeka;
12. Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu;
  13. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Publikasi Ilmiah Sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
  14. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
  15. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  16. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
  17. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);
  18. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik;
  19. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Teknik;
  20. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Brawijaya TA 2023-2024;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024 selama periode bulan Juni sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023;
2. Masukan Pimpinan Fakultas Teknik pada Rapat Pimpinan selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023;
3. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas

**Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik UB 2023-2024**

Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024 sebagaimana terlampir, dipakai sebagai acuan utama seluruh unit pelaksana akademik di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

- KEDUA : Pedoman Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024 diperuntukkan bagi mahasiswa mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dalam hal penentuan kredit perolehan bagi mahasiswa angkatan sebelumnya akan dilakukan peralihan sesuai dengan Peraturan Peralihan di masing-masing Departemen/Program Studi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada Tanggal 1 September 2023  
DEKAN,

ttd.

HADI SUYONO  
NIP 197305202008011013



# **PEDOMAN PENDIDIKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN AJARAN 2023-2024**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Pedoman Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu Program Studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.
2. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Nilai kredit adalah nilai yang menyatakan besar usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan, atau tugas-tugas lain.
4. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
5. Satu semester reguler setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
6. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
7. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
10. *Outcome Based Education* (OBE), atau Pendidikan Berbasis Capaian, adalah proses pendidikan yang fokus pada pencapaian spesifik luaran tertentu yang berorientasi pada pengetahuan, kemampuan, dan perilaku. Proses di dalam OBE meliputi struktur kurikulum, penilaian, dan pelaporan dalam proses pendidikan untuk mencerminkan kemampuan pembelajaran seumur hidup.
11. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar Program Studinya.
12. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
14. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa secara terjadwal di kelas atau di tempat lain yang ditentukan.

15. Tugas terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi dan waktu penyelesaian tugas ditentukan oleh dosen.
16. Tugas mandiri (tidak terstruktur) adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk mahasiswa, dirancang oleh dosen untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh mahasiswa.
17. Seminar adalah pertemuan ilmiah berkaitan dengan mata kuliah yang diselenggarakan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang bersangkutan.
18. Praktikum/kegiatan studio adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di laboratorium/studio atau di tempat lain yang ditentukan.
19. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Merdeka Belajar adalah kebijakan yang memberikan hak belajar kepada mahasiswa program sarjana untuk 3 semester belajar di luar Program Studinya.
21. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan akademik terstruktur yang dilakukan di perusahaan, proyek dan/atau instansi yang disetujui Ketua Departemen /Program Studi.
22. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan di tengah masa perkuliahan berlangsung dalam semester yang bersangkutan.
23. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan pada akhir semester.
24. Indeks Prestasi (IP) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks yang ditempuh.
25. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah suatu angka yang menunjukkan prestasi mahasiswa dari seluruh mata kuliah yang ditempuh yang dihitung dengan jumlah dari perkalian sks tiap mata kuliah dikalikan dengan bobot nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah sks yang ditempuh.
26. Ujian Akhir Sarjana adalah Ujian Tugas Akhir/Skripsi.
27. Ujian Akhir Magister adalah Ujian Tesis.
28. Ujian Akhir Doktor adalah Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka.
29. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah catatan tentang rencana program akademik mahasiswa pada suatu semester.
30. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah catatan prestasi akademik mahasiswa yang diterbitkan setiap akhir semester.
31. Matrikulasi adalah kegiatan belajar yang dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Program Studi Magister atau Doktor terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
32. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
33. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya
34. Fakultas adalah Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
35. Departemen adalah Departemen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
36. Program Studi adalah Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

37. Dekan adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
38. Ketua Departemen/Program Studi adalah Ketua Departemen /Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
39. Dosen adalah dosen Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
40. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
41. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

## **BAB II**

### **TUJUAN PENDIDIKAN TEKNIK**

#### **Pasal 2**

1. Tujuan Pendidikan di Fakultas Teknik adalah untuk
  - a. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
  - b. Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
  - c. Menghasilkan IPTEK melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
  - d. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Tujuan Khusus Pendidikan Sarjana (level 6 KKNI) adalah sebagai berikut:
  - 2.1 Rumusan Sikap
    - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
    - b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
    - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
    - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
    - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
    - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
    - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
    - h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
    - i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
    - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

## 2.2 Ketrampilan Umum

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
  - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
  - c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
  - d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
  - e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
  - f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
  - g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
  - i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
3. Tujuan Khusus Pendidikan Profesi Insinyur (level 7 KKNI) adalah sebagai berikut:
- a. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.
  - b. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
  - c. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.
  - d. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.
  - e. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
  - f. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.
  - g. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.
  - h. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya.
  - i. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.

Mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya

- j. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- k. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam

rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya.

1. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
4. Tujuan Khusus Pendidikan Magister (level 8 KKNI) adalah sebagai berikut:
  - a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
  - b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
  - c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
  - d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
  - e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
  - f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
  - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
  - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
5. Tujuan Khusus Pendidikan Doktor (level 9 KKNI) adalah sebagai berikut:
  - a. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
  - b. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.
  - c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.

- d. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
  - e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
  - f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
  - h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan Kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.
6. Tujuan Khusus Pendidikan untuk masing-masing Departemen/Program Studi diatur pada bagian kurikulum Departemen pada Pedoman Pendidikan ini.

### **BAB III SISTEM PENDIDIKAN**

#### **Pasal 3**

#### **Tujuan dan Dokumen Kurikulum**

1. Fakultas menerapkan kurikulum *Outcome Based Education* (OBE) dengan Sistem Kredit Semester (SKS) yang menghasilkan capaian pembelajaran sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNi dan SNPT.
2. Tujuan penerapan kurikulum OBE dengan Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut:
  - a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
  - b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
  - c. Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk.
  - d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
  - e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
  - f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi atau antar Fakultas dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
  - g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
  - h. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

- i. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.
3. Tujuan penerapan KKNI adalah untuk menyetarakan kemampuan lulusan dengan Negara-negara lain dari berbagai sektor profesi dan keahlian dengan standar minimal capaian pembelajaran.
4. Proses penyusunan kurikulum Program Studi, khususnya Program Studi Sarjana dan Sarjana Terapan, merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kurikulum Program Studi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

#### **Pasal 4**

##### **Satuan Kredit Semester**

1. Beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan penyelenggaraan Departemen/Program Studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
2. 1 (satu) sks pada pembelajaran meliputi tiga bentuk kegiatan sebagai berikut:
  - a. Proses pembelajaran berupa perkuliahan, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
    - Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
    - Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - b. Proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
    - Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
  - c. Proses pembelajaran berupa praktikum, studi lapangan, magang kerja, penelitian dan sejenisnya, meliputi:
    - Nilai 1 (satu) sks untuk praktikum di laboratorium/bengkel/studio di dalam kampus setara 170 menit per minggu selama satu semester.
    - Nilai 1 (satu) sks untuk studi lapangan/*field trip* setara 170 menit per minggu selama satu semester.
    - Nilai 1 (satu) sks untuk magang/kewirausahaan/penelitian mandiri/asistensi mengajar/proyek independen/pengabdian kepada masyarakat/proyek kemanusiaan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
    - Skripsi adalah kegiatan penelitian pada program Sarjana yang setara dengan minimal 6 sks (6 x 170 menit) per minggu, per semester.
    - Tesis adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan minimal 9 sks (9 x 170 menit) per minggu, per semester.
    - Disertasi adalah kegiatan penelitian pada program Doktor yang setara dengan minimal 28 sks (28 x 170 menit) per minggu, per semester.

#### **Pasal 5**

##### **Beban Studi dan Lama Studi Mahasiswa**

1. Beban studi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 144 sks dan maksimal 160 sks, dengan komposisi mata kuliah:
  - a. Mata Kuliah Wajib Umum 8 sks, terdiri dari:
    - i. Agama: 2 sks
      - Agama Islam (MPK60001)
      - Agama Katolik (MPK60002)

- Agama Protestan (MPK60003)
  - Agama Hindu (MPK60004)
  - Agama Budha (MPK60005)
- ii. Kewarganegaraan: 2 sks (MPK60006)
  - iii. Bahasa Indonesia: 2 sks (MPK60007)
  - iv. Pancasila: 2 sks (MPK60008)
- Kode tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi / Departemen di Fakultas Teknik.
- b. Mata Kuliah Wajib Muatan Universitas 14 sks, terdiri dari:
    - i. Tugas Akhir/Skripsi: 6 sks (UBU60001)
    - ii. Pengabdian Kepada Masyarakat: 4 sks (UBU60005)
    - iii. Kewirausahaan: 2 sks (UBU60003)
    - iv. Bahasa Inggris: 2 sks (UBU60004)
  - c. Mata Kuliah Pilihan Muatan Universitas sebanyak 4 sks, terdiri dari:
    - i. Artificial Intelligent 2 sks (UBU60030)
    - ii. Perspektif Global 2 sks (UBU60029)
  - d. Mata Kuliah Wajib Fakultas 6 sks, terdiri dari:
    - i. Etika Profesi: 2 sks (FTA60001)
    - ii. Praktek Kerja Lapangan: 4 sks (FTA60002)
  - e. Mata kuliah keahlian yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan diatur di masing-masing Program Studi (PS)
  - f. Mata Kuliah Lintas Fakultas dapat diambil sebanyak-banyaknya 20 sks setiap mahasiswa.
  - g. Aktualisasi kurikulum dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan Program Studi dengan tetap memperhatikan aturan jumlah sks sebesar 144 -160 sks.
2. Lama studi mahasiswa program pendidikan Sarjana dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun (8 semester), dan maksimal 7 tahun (14 semester), yang diselaraskan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UB. Tidak ada perpanjangan lama masa studi untuk mahasiswa program pendidikan Sarjana.
  3. Beban studi mahasiswa Program Pendidikan Magister sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 36 sks, dengan komposisi mata kuliah:
    - a. Mata Kuliah Wajib Universitas 12 - 18 sks, terdiri atas:
      - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks).
      - ii. Tesis (9 - 15 sks)
    - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi : sesuai dengan Program Studi masing-masing 9 - 12 sks.
    - c. Mata kuliah pilihan: 9 - 15 sks.
    - d. Total beban studi untuk perkuliahan: 24 - 40 sks.
    - e. Beban studi perkuliahan per semester maksimal 18 sks
    - f. Menghasilkan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan (sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018) minimal :
      - i. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuters)*; atau
      - ii. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2; atau
      - iii. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal UB yang ditetapkan Rektor; atau
      - iv. 1 (satu) artikel ilmiah dalam prosiding terindeks *Scopus*.

Sebelum wisuda, status publikasi adalah diterbitkan (*published*). Publikasi artikel ilmiah atas persetujuan dosen pembimbing dan menggunakan afiliasi Universitas Brawijaya. Peraturan lebih lanjut terkait publikasi ilmiah diserahkan pada masing-masing Program Studi.



4. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan Program Studi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa. Beban sks matrikulasi maksimal 12 sks, di luar 36 sks beban program Magister.
5. Program Magister ditempuh minimal 3 semester dan maksimal dalam 4 tahun (8 semester).
6. Beban studi mahasiswa program pendidikan Doktor sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 42 sks bagi mahasiswa yang memiliki pendidikan S2 sebidang, atau maksimal 52 sks bagi mahasiswa yang memiliki pendidikan S2 tidak sebidang, dengan komposisi mata kuliah:
  - a. Mata Kuliah Wajib Universitas terdiri atas:
    - i. Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 - 4 sks)
    - ii. Disertasi (28 - 32 sks)
  - b. Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing 9 - 12 sks)
  - c. Mata Kuliah Pilihan penunjang disertasi: 0 - 12 sks
  - d. Total beban studi perkuliahan: 16 - 28 sks
  - e. Beban studi perkuliahan per semester maksimum 18 sks.
  - f. Menghasilkan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan (sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018) minimal :
    - i. 2 (dua) artikel ilmiah dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuters)* yang mempunyai *Impact Factor* paling rendah 0,1 atau terindeks *Microsoft Academic Research*; atau
    - ii. 1 (satu) artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan 1 (satu) artikel dalam prosiding sesuai Keputusan Rektor No. 52 Tahun 2018. Pada 2 artikel ilmiah yang dipublikasikan setidaknya mahasiswa 1 kali menjadi penulis pertama dan 1 kali menjadi *corresponding author* atas persetujuan dosen pembimbing. Publikasi artikel ilmiah atas persetujuan dosen pembimbingan menggunakan afiliasi Universitas Brawijaya. Peraturan lebih lanjut terkait publikasi ilmiah diserahkan pada masing-masing Program Studi.
7. Matrikulasi dapat dilakukan sebelum memasuki program pembelajaran secara formal sesuai dengan kebutuhan Program Studi terhadap kompetensi dan kesiapan mahasiswa.
8. Beban studi mahasiswa Program Profesi Insinyur (PPI) sebagai prasyarat penyelesaian kuliahnya di Fakultas minimal sebanyak 24 sks dengan komposisi mata kuliah diatur oleh Program Studi PPI. Lama studi mahasiswa Program Studi PPI maksimal 1 semester untuk sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) atau 2 semester untuk program regular.
9. Beban studi tahun pertama mahasiswa baru program pendidikan Sarjana ditentukan oleh masing- masing Departemen/Program Studi sebesar antara 12 - 24 sks/semester yang didasarkan pada paket mata kuliah. Beban studi semester pertama mahasiswa baru program pendidikan Magister dan program pendidikan Doktor ditentukan oleh masing-masing Program Studi sebesar antara 12 - 18 sks/semester yang didasarkan pada paket mata kuliah.
10. Besarnya beban studi pada semester pertama dan kedua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang

dicapai pada semester sebelumnya. Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa mulai semester ketiga ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya	Beban studi maksimal pada semester berikutnya
	Program Sarjana
$IP \geq 3,50$	24 sks
$3,00 \leq IP < 3,50$	24 sks
$2,50 \leq IP < 3,00$	21 sks
$2,00 \leq IP < 2,50$	18 sks
$1,50 \leq IP < 2,00$	15 sks
$IP < 1,50$	$\leq 12$ sks

### **Pasal 6** **Pelaksanaan Pembelajaran**

1. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh tim dosen, disahkan oleh Departemen/Program Studi dan dikomunikasikan secara terbuka kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.
2. RPS minimal memuat: (a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, satuan kredit semester, dan nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) bentuk dan metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (i) daftar referensi yang digunakan.
3. Pelaksanaan pembelajaran dititikberatkan pada upaya meningkatkan kemauan dan kemampuan mahasiswa dalam mencari, mendapatkan dan mengolah ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan, praktik kerja, penelitian/perancangan/pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi, yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
  - d. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi.

Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan, sesuai dengan kebijakan MBKM di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

6. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara kombinasi sinkron, asinkron, daring, dan luring yang pelaksanaan sesuai dengan peraturan universitas dan fakultas.
7. Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks. Bentuk seperti ini disebut dengan Rekognisi Pengalaman Belajar Lampau atau disebut juga disebut Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Adapun kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan program studi. Mekanisme RPL dapat diatur oleh masing-masing Fakultas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Fakultas menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan sks perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:
    - 1) prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional ataupun internasional;
    - 2) mahasiswa menulis buku;
    - 3) mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan.
    - 4) mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
    - 5) mahasiswa sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional
    - 6) dan lain sebagainya;
  - b. Aturan umum pengakuan RPL dan penyetaraan diatur dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
  - c. Fakultas menetapkan aturan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara mata kuliah dengan jumlah kredit yang diakui.
  - d. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan, dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit, melalui penilaian majelis penilai yang ditetapkan oleh Program Studi atau Departemen dan keseluruhan proses harus terdokumentasi dengan baik.
  - e. Nilai dan kredit yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan memprogram pada KRS di awal semester berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan kredit.
8. Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pembelajaran, maka di tingkat Fakultas dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan di tingkat Departemen/Program Studi dibantu oleh Unit Jaminan Mutu (UJM).

## **Pasal 7**

### **Penilaian Hasil Studi Mahasiswa**

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa bertujuan menilai sikap, pemahaman dan penguasaan materi yang disajikan pada suatu mata kuliah.
2. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa dilakukan dengan cara mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh mahasiswa telah mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain. Pada mata kuliah tertentu penilaian dapat ditambah dari pelaksanaan praktikum.
3. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
4. Penilaian melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. NA ditentukan minimal dengan 3 komponen penilaian, dengan salah satunya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Dosen pengampu diwajibkan menyampaikan secara transparan rincian evaluasi kepada mahasiswa.
6. Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diatur tersendiri pada Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Brawijaya.

## **Pasal 8**

### **Pedoman Penilaian**

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
2. Penghitungan Nilai Akhir (NA) dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bt_i \cdot Nt_i + Bq_i \cdot Nq_i + Bm \cdot Nm + Ba \cdot Na + Bp \cdot Np}{\sum_{i=1}^n Bt_i + bq_i + Bm + Ba + Bp}$$

dengan :

$Bt_i$  : bobot nilai tugas terstruktur ke- $i$

$Bq_i$  : bobot nilai kuis ke- $i$

$Bm$  : bobot nilai ujian tengah semester

$Ba$  : bobot nilai ujian akhir semester

$Bp$  : bobot nilai praktikum

$Nt_i, Nq_i, Nm, Na, Np$  : nilai setiap kegiatan akademik

3. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester.
4. NA pada poin 2 yang berupa nilai angka selanjutnya dikonversikan ke dalam Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) dengan ketentuan kesetaraan sebagai berikut :

Nilai Angka	Huruf Mutu	Kategori	
		Program Sarjana	Program Magister/Doktor
$80 < NA \leq 100$	A	Sangat Baik	Sangat Baik
$75 < NA \leq 80$	B+	Antara Sangat Baik dan Baik	Antara Sangat Baik dan Baik
$69 < NA \leq 75$	B	Baik	Baik
$60 < NA \leq 69$	C+	Antara Baik dan Cukup	Gagal
$55 < NA \leq 60$	C	Cukup	Gagal
$50 < NA \leq 55$	D+	Antara Cukup dan Kurang	Gagal
$44 < NA \leq 50$	D	Kurang	Gagal
$0 < NA \leq 44$	E	Sangat Kurang	Gagal

5. Nilai Akhir Mata Kuliah dikatakan sah jika mahasiswa memenuhi syarat sebagai berikut:
- Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa untuk semester yang sedang berjalan.
  - Telah memenuhi syarat-syarat administrasi akademik yang ditentukan.
  - Telah mengikuti minimal 80% dari jumlah pertemuan yang dijadwalkan.
  - Khusus untuk program sarjana, bila mahasiswa memprogram Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka ijin PKL diakui sebagai kuliah dengan lama sesuai ijin PKL, dan mengikuti kegiatan yang ada surat ijinnya yang dikeluarkan oleh minimal Ketua Departemen/Program Studi.

### Pasal 9 Perhitungan Indeks Prestasi

- Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP). Terdapat 2 kriteria IP yaitu Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- Untuk menghitung Indeks Prestasi (IP), Huruf Mutu diubah menjadi Angka Mutu dengan ketentuan sebagai berikut:

Huruf Mutu	Angka Mutu
A	4
B+	3,5
B	3
C+	2,5
C	2
D+	1,5
D	1
E	0

Perhitungan Indeks Prestasi dilakukan dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times AM_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

dengan :

*IP* : Indeks Prestasi (IPS atau IPK)

*K* : Jumlah sks masing-masing mata kuliah

*AM* : Angka mutu masing-masing mata kuliah

*n* : Banyaknya mata kuliah yang diambil

3. Bilamana seorang mahasiswa telah membatalkan suatu mata kuliah, maka mata kuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung Indeks Prestasi.
4. Dalam menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), setiap mata kuliah dari semua semester yang pernah diikuti mahasiswa hanya dihitung satu kali dan diambil nilainya yang terbaik pada mata kuliah tersebut, termasuk nilai yang diperoleh di Semester Antara untuk mahasiswa program pendidikan Sarjana.

## **Pasal 10**

### **Evaluasi Keberhasilan Studi dan Yudisium Program Pendidikan Sarjana**

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana dilakukan pada:
  - a. Akhir tahun pertama (dua semester)
  - b. Akhir tahun kedua (empat semester)
  - c. Akhir tahun ketiga (enam semester)
  - d. Akhir tahun keempat (delapan semester)
  - e. Akhir Program Studi Sarjana (setelah mencapai 144 sks)
  - f. Akhir batas waktu studi (empat belas semester)
2. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun pertama adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 sks.
  - b. Mencapai indeks prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 20 sks dari mata kuliah yang terbaik nilainya.
3. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun kedua adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks.
  - b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 48 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
4. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun ketiga adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Menempuh sekurang-kurangnya 72 sks.
- b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 72 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik.
5. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Sarjana pada akhir tahun keempat adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks.
  - b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari 96 sks dari nilai mata kuliah yang terbaik
  - c. Untuk tugas akhir/skripsi akan dievaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur masing-masing Program Studi.
6. Seorang mahasiswa program pendidikan sarjana dinyatakan telah selesai mengikuti kuliah pada suatu Departemen/Program Studi bilamana telah mengumpulkan jumlah nilai kredit sebanyak 144-160 sks, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.
  - b. Nilai D/D+ tidak melebihi 10% dari beban kredit total, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D/D+ yang diatur dalam Pedoman Pendidikan Fakultas/Program Studi.
  - c. Tidak ada nilai E.
  - d. Lulus tugas akhir/skripsi dan telah mengunggah tugas akhir/skripsi ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori tugas akhir/skripsi mahasiswa ([rama.kemdikbud.go.id](http://rama.kemdikbud.go.id)) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal. Penulis dapat mengajukan embargo dengan kurun waktu tertentu sesuai ketentuan atau persetujuan dari fakultas.
  - e. Skripsi sudah dinyatakan bebas dari plagiasi dan similaritas (pendahuluan sampai kesimpulan saran) maksimal 25% oleh tim deteksi plagiasi Fakultas. Jika ada hal-hal khusus terkait similaritas, ditetapkan oleh masing-masing Departemen.
  - f. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Fakultas.
  - g. Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai mata kuliah selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat mata kuliah yang akan diperbaiki ditawarkan. Setiap mata kuliah yang diperbaiki, nilai tertinggi yang digunakan untuk evaluasi.
7. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti yudisium apabila telah bebas tanggungan (keuangan, akademik, perpustakaan, dan sebagainya), memiliki sertifikat kelulusan PK2 Mahasiswa Baru (Maba), memiliki sertifikat uji kompetensi Bahasa Inggris dari lembaga yang diakui oleh Fakultas, dan dokumen lain sesuai prosedur yudisium yang ditetapkan oleh Fakultas. Prosedur yudisium secara lebih detail dapat diakses pada *website* Fakultas.
8. Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Penentuan predikat Pujian juga memperhatikan masa studi maksimum 4 tahun, tidak pernah terkena sanksi indisipliner atau sanksi akademik, memiliki nilai minimum B. Adapun predikat kelulusan adalah:
  - IPK >3,75 = Pujian (dengan nilai C/C+ maksimal 4 SKS)
  - IPK >3,50 = **Pujian** (dengan nilai minimum B)
  - IPK 3,01 - 3,50 = **Sangat Memuaskan**
  - IPK 2,76 - 3,00 = **Memuaskan**
  - IPK 2,00 - 2,75 = -
9. Departemen atau Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik

mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal ini. Bagi mahasiswa yang berada pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan minimal dari Ketua Departemen terkait.

## **Pasal 11**

### **Evaluasi Keberhasilan Studi dan Yudisium Program Pendidikan Magister**

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Magister dilakukan pada:
  - a. Akhir semester pertama
  - b. Akhir semester ketiga
  - c. Akhir batas waktu studi (delapan semester)
2. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk delapan sks terbaik maka mendapat peringatan dari Departemen/Program Studi.
3. Mahasiswa yang pada akhir semester ketiga aktif belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.
4. Pengulangan mata kuliah hanya dapat dilakukan satu kali.
5. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 14 sks dengan IPK minimum 3,0 dan sudah lulus mata kuliah Metode Penelitian, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
6. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus didepan Tim Penilai Usulan Penelitian (yaitu komisi pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Ketua Departemen berdasarkan usulan Ketua Program Studi).
7. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:
  - a. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK  $\geq 3,0$  selama masa studinya.
  - b. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah B.
  - c. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan Program Studi.
8. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan dengan kriteria predikat kelulusan magister adalah sebagai berikut:
  - a. Lulus dengan predikat **Pujian** (*Cumlaude*), dengan persyaratan:
    - i. IPK  $> 3,75$ ;
    - ii. Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari 1 (satu) judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk *proceeding* terindeks Scopus dan/atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)*, jurnal nasional paling rendah terakreditasi Sinta 2, atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor sesuai Surat Edaran Rektor No.1131/UN10/AK/2017;
    - iii. Lama studi maksimum empat semester.
  - b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, dengan persyaratan:
    - i. Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (a);
    - ii. IPK  $> 3,5$ .
  - c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, dengan persyaratan:
    - i. IPK  $3,0 < IPK \leq 3,5$ ;
9. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Tim Penguji dan disahkan oleh Dekan, dan diumumkan pada saat yudisium.
10. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila terjadi minimal salah satu dari beberapa hal di bawah ini:
  - a. IPK  $< 3,0$  untuk 16 sks terbaik sebagaimana diatur dalam evaluasi keberhasilan studi; atau
  - b. Tidak lulus ujian proposal tesis pada kesempatan kedua; atau



- c. Tidak lulus ujian tesis pada kesempatan kedua; atau
  - d. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Departemen atau Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal ini. Bagi mahasiswa yang berada pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan minimal dari Ketua Departemen terkait.

## Pasal 12

### Evaluasi Keberhasilan Studi dan Yudisium Program Pendidikan Doktor

1. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa program pendidikan Doktor dilakukan sebagai berikut:
  - a. Akhir semester pertama
  - b. Ujian Kualifikasi
  - c. Akhir batas waktu studi (14 semester)
2. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 sks terbaik akan diberi peringatan oleh Departemen/Program Studi.
3. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai IPK 3,0 untuk 12 sks terbaik dan tidak ada nilai yang kurang dari B, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada semester kedua.
4. Mata kuliah yang memperoleh nilai di bawah A dapat diulang dan dilaksanakan pada semester berikutnya. Mata kuliah yang diulang hanya dapat dilakukan dua kali.
5. Ujian kualifikasi dilaksanakan untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa program pendidikan Doktor. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara lisan dan/atau tertulis dan penilaiannya dilakukan oleh Tim Dosen Penguji Ujian Kualifikasi.
6. Ketua penguji ujian kualifikasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor, sedangkan anggota penguji memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Tim dosen penguji kualifikasi untuk setiap mahasiswa berjumlah 3 - 5 orang. Salah seorang dosen penguji dapat berasal dari luar UB yang telah memenuhi persyaratan sebagai penguji.
7. Standar kelulusan ujian kualifikasi minimal 70 atau setara nilai B. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberi kesempatan mengulang sebanyak 1 (satu) kali.
8. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:
  - a. Telah memenuhi semua persyaratan akademis (perkuliahan dan tugas akademik) dan administratif dan lulus ujian akhir.
  - b. Telah mengunggah artikel publikasi ilmiah sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018 (minimal surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan).
  - c.  $IPK \geq 3,0$  selama masa studinya.
  - d. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan Program Studi.
9. Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:
  - a. Lulus dengan predikat **Pujian**, dengan syarat:
    - i.  $IPK > 3,75$ ;
    - ii. Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya >1 judul artikel ke jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)* yang mempunyai *impact factor* paling rendah 0,1 atau *Microsoft Academic Search* sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018;
    - iii. Lama studi maksimum delapan semester.
  - b. Lulus dengan predikat **Sangat Memuaskan**, dengan syarat:
    - i. Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir (a);

- ii. IPK antara 3,50-3,75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
- c. Lulus dengan predikat **Memuaskan**, dengan syarat:
  - i. IPK antara 3,00-3,50 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
- 10. Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Tim Penguji dan disahkan oleh Dekan, dan diumumkan pada saat yudisium.
- 11. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:
  - a. Tidak lulus ujian kualifikasi pada kesempatan kedua, atau
  - b. Tidak lulus ujian proposal disertasi pada kesempatan kedua, atau
  - c. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau
  - d. Masa studinya habis (lebih dari 14 semester) dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - e. Tidak mendaftarkan ulang selama 2 semester berturut-turut.
- 12. Departemen atau Program Studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal ini. Bagi mahasiswa yang berada pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan minimal dari Ketua Departemen terkait.

### **Pasal 13**

#### **Ujian Perbaikan (Remidi) dan Ujian Khusus**

1. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi mata kuliah dengan nilai paling tinggi C+, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik dan maksimum B+. Mahasiswa program pendidikan Sarjana dapat mengikuti ujian perbaikan (remidi) dengan ketentuan telah mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh. Adapun pelaksanaannya diatur oleh Departemen/Program Studi dengan persetujuan Fakultas.
2. Ujian khusus dengan tugas khusus bagi mahasiswa program pendidikan Sarjana di semester akhir (Semester 14) yang telah mengumpulkan kredit 144-160 sks dan akan mendaftarkan Sidang / Ujian Tugas Akhir / Skripsi, tetapi IPK yang diperoleh kurang dari 2,00 atau nilai D/D+ > 10%. Ujian khusus dibatasi sebanyak-banyaknya 9 sks dan hanya 1 kali selama masa studi. Hasil akhir ujian khusus diberi nilai maksimum C. Adapun pelaksanaannya Departemen/ Program Studi dengan persetujuan Fakultas.
3. Pada program pendidikan Magister dan Doktor, pelaksanaan ujian perbaikan (remidi) beserta syarat-syaratnya ditentukan oleh masing-masing Program Studi yang bersangkutan.

### **Pasal 14**

#### **Program Semester Antara**

1. Program Semester Antara bertujuan meningkatkan IPK mahasiswa, memperpendek masa studi, dan menghindari terjadinya putus studi. Semester Antara memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh.
2. Program Semester Antara adalah program perkuliahan untuk program pendidikan Sarjana yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester) yang diatur penyelenggaraannya di tingkat Fakultas.
3. Penyelenggaraan Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang setara dengan beban belajar kuliah reguler.
4. Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Waktu pelaksanaan Semester Antara diatur oleh Fakultas.

5. Beban mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara paling banyak 9 sks.
6. Semester Antara tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
7. Mata kuliah yang dapat diprogram adalah mata kuliah yang pernah ditempuh. Nilai maksimal untuk mata kuliah yang diulang adalah A.

### **Pasal 15**

#### **Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pendidikan Sarjana yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar Program Studinya. Melalui program ini, mahasiswa akan memiliki kesempatan yang luas untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya.
2. Fakultas menyelenggarakan program MBKM melalui kurikulum Program Studi terutama pada jenjang Sarjana.
3. Terdapat 8 (delapan) pilihan bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi yang meliputi:
  - a. Pertukaran pelajar,
  - b. Magang/praktik kerja,
  - c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan,
  - d. Penelitian/riset,
  - e. Proyek kemanusiaan,
  - f. Kegiatan wirausaha,
  - g. Studi/proyek independen, dan
  - h. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.
4. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan Program MBKM yaitu:
  - a. Program Studi Sarjana Teknik Sipil
  - b. Program Studi Sarjana Teknik Mesin
  - c. Program Studi Sarjana Teknik Pengairan
  - d. Program Studi Sarjana Teknik Elektro
  - e. Program Studi Sarjana Arsitektur
  - f. Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota
  - g. Program Studi Sarjana Teknik Industri
  - h. Program Studi Sarjana Teknik Kimia
5. Pelaksanaan program ini mengikuti Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023- 2024 Bab V, Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Brawijaya Tahun 2023, Pedoman MBKM Fakultas Teknik Tahun 2023 dan Kurikulum Program Studi.

## **Pasal 16**

### **Program *Fast Track***

1. Program *Fast Track* merupakan program percepatan/akselerasi studi pada program pendidikan Sarjana yang dilanjutkan ke program pendidikan Magister yang ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun.
2. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan Program *Fast Track* yaitu:
  - a. Program Studi Sarjana Teknik Sipil – Program Studi Magister Teknik Sipil
  - b. Program Studi Sarjana Teknik Mesin – Program Studi Magister Teknik Mesin
  - c. Program Studi Sarjana Teknik Pengairan – Program Studi Magister Teknik Pengairan
  - d. Program Studi Sarjana Teknik Elektro – Program Studi Magister Teknik Elektro
  - e. Program Studi Sarjana Arsitektur – Program Studi Magister Arsitektur
  - f. Program Studi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota – Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
  - g. Program Studi Sarjana Teknik Industri – Program Studi Magister Teknik Industri
3. Pelaksanaan Program *Fast Track* mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 19 Tahun 2020 tentang Program Akselerasi Jenjang Sarjana ke Jenjang Magister dan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023-2024 Bab XIII.

## **Pasal 17**

### **Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB) dan Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU)**

1. Program PPDU-UB dan PMDSU merupakan program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh Promotor dengan *H-index Scopus* paling sedikit 3 atau *Google Scholar* paling sedikit 10 dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir di lingkungan Universitas Brawijaya.
2. Bagi peserta yang lolos PPDU-UB dapat melaksanakan dengan pembiayaan mandiri maupun beasiswa. Bagi peserta yang lolos PMDSU akan mendapat pembiayaan dari Dikti.
3. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan PPDU-UB yaitu:
  - a. Program Studi Doktor Ilmu Teknik Sipil
  - b. Program Studi Doktor Ilmu Teknik Mesin
  - c. Program Studi Doktor Teknik Sumber Daya Air
4. Pelaksanaan PPDU-UB mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Percepatan Doktor Unggul dan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023-2024 Bab XIII.

## **Pasal 18**

### **Program Dua Gelar (*Dual Degree*)**

1. Program pendidikan dua gelar (*Dual Degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) Program Studi yang berbeda di UB yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.
2. Peserta didik untuk program pendidikan dua gelar (*Dual Degree*) adalah mahasiswa aktif pada 2 (dua) Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas.
3. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat administrasi dan akademik serta mengikuti dan lulus ujian/seleksi masuk masing-masing Program Studi.

4. Gelar dari 2 (dua) Program Studi yang berbeda diberikan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan seluruh kurikulum program pendidikan dua gelar (*Dual Degree*) secara sah dan sesuai ketentuan.
5. Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam program pendidikan dua gelar (*Dual Degree*) sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa.
6. Pelaksanaan program ini mengikuti kesepakatan antara Fakultas/Departemen/Program Studi yang terkait.

**Pasal 19**  
**Program Gelar Ganda (*Double Degree*)**

1. Program pendidikan gelar ganda (*Double Degree*) adalah program pendidikan yang memberikan gelar kelulusan dari 2 (dua) Program Studi, dari Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi di luar negeri yang menjadi mitra Universitas Brawijaya (perguruan tinggi mitra), bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.
2. Program *Double Degree* dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi mitra dan dilaksanakan pada kelas reguler.
3. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan program pendidikan *Double Degree* yaitu:
  - a. Program Studi Magister Teknik Sipil
  - b. Program Studi Magister Teknik Mesin
  - c. Program Studi Magister Teknik Pengairan
  - d. Program Studi Magister Teknik Elektro
  - e. Program Studi Magister Arsitektur
  - f. Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Kota
  - g. Program Studi Magister Teknik Industri
4. Pelaksanaan Program *Double Degree* mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 334/PER/2012 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan *Double Degree* di Universitas Brawijaya dan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023- 2024 Bab XII.
5. Peserta didik untuk pendidikan gelar ganda (*Double Degree*) adalah mahasiswa aktif pada program Magister dengan waktu pembukaan pendaftaran diatur oleh Departemen/Program Studi dengan persetujuan Fakultas.
6. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada program pendidikan *Double Degree*. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tata cara dan kualifikasi kelulusan, dan daftar perguruan tinggi mitra ditetapkan oleh Rektor.
7. Selama menempuh kegiatan akademik di UB atau di perguruan tinggi mitra pada program pendidikan *Double Degree*, mahasiswa wajib tercatat sebagai mahasiswa aktif pada Program Studi yang dipilih dan mengikuti segala konsekuensi administrasi akademik yang berlaku akibat keikutsertaan pada program pendidikan *Double Degree*.
8. Untuk mendapatkan 2 (dua) ijazah dan transkrip, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada Program Studi yang dipilih baik di Universitas Brawijaya maupun di perguruan tinggi mitra. Ijazah terdiri dari 2 (dua) lembar, yakni satu lembar dari Program Studi di Universitas Brawijaya dan satu lembar perguruan tinggi mitra. Transkrip berisi gabungan dari mata kuliah yang diambil di Universitas Brawijaya dan perguruan tinggi mitra.
9. Sebutan gelar dari perguruan tinggi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi mitra tersebut.

**Pasal 20**  
**Program Magister dan Doktor *by Research***

1. Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian adalah program pendidikan bagi mahasiswa yang menempuh program magister dan doktor dengan proporsi kegiatan penelitian lebih tinggi dibandingkan jalur reguler dan kelulusannya didasarkan pada publikasi karya ilmiah dan tesis atau disertasi dengan tetap mengacu pada pencapaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
2. Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian dimaksudkan untuk menghasilkan pengembangan keilmuan, teknologi, dan/atau seni dengan kebaruan untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.
3. Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian berlaku pada program studi jenjang magister dan doktor yang sudah mempunyai kurikulum untuk jalur penelitian.
4. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan program pendidikan *Magister dan Doktor by Research* yaitu:
  - a. Program Studi Doktor Teknik Sipil
  - b. Program Studi Magister Teknik Mesin
  - c. Program Studi Doktor Teknik Mesin
  - d. Program Studi Magister Teknik Industri
5. Pelaksanaan Program Magister dan Doktor *by Research* mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 88/PER/2022 tentang Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor *By Research* di Universitas Brawijaya.
6. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada program Magister dan Doktor *by Research*. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tata cara dan kualifikasi kelulusan ditetapkan oleh Rektor.
7. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus pada program magister dan Doktor *by Research* apabila telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi.

**Pasal 21**  
**Program Rekognisi Pembelajaran Lampau**

1. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah program Pendidikan yang diselenggarakan melalui pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. Fakultas Teknik (FT) menyelenggarakan Program RPL tipe A dimaksudkan untuk melanjutkan Pendidikan Formal pada FT dilakukan melalui pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial.
3. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan program RPL yaitu:
  - a. Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
  - b. Program Studi Profesi Keinsinyuran
4. Pelaksanaan Program RPL mengikuti Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39/PER/2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Brawijaya.
5. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada program RPL. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tata cara dan kualifikasi kelulusan ditetapkan oleh Rektor.
6. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus pada program RPL apabila telah menyelesaikan

semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi.

## **Pasal 22** **Program Pendidikan Profesi**

1. Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah menyelesaikan program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).
2. Fakultas Teknik menyelenggarakan 2 (dua) program Pendidikan profesi yaitu Pendidikan Profesi Insinyur dan Pendidikan Profesi Arsitek. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Insinyur mengacu pada UU No. 14 tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan PP No. 25 tahun 2019.
3. Program Studi di lingkungan Fakultas yang menawarkan program Profesi yaitu:
  - a. Program Studi Pendidikan Profesi Keinsinyuran
  - b. Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek
4. Beban Pendidikan profesi minimal 24 SKS dan diselenggarakan paling lama 3 tahun akademik (6 semester)
5. Semua mata kuliah program profesi merupakan mata kuliah keahlian.
6. Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi mengikuti Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023/2024 tentang Pendidikan Profesi.
7. Calon mahasiswa harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai peserta didik pada program profesi. Sistem seleksi, yang memuat persyaratan, tata cara dan kualifikasi kelulusan ditetapkan oleh Rektor.
8. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus pada program profesi apabila telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi.

## **BAB IV** **ADMINISTRASI AKADEMIK**

### **Pasal 23** **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru**

1. Seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur secara terpusat oleh Universitas melalui <https://selma.ub.ac.id>.
2. Syarat umum pendaftaran program pendidikan Magister dan Doktor adalah:
  - a. Mempunyai ijazah dan transkrip akademik
  - b. Mempunyai gelar pendidikan Sarjana atau yang setara bagi calon mahasiswa program pendidikan Magister
  - c. Mempunyai gelar pendidikan Magister atau yang setara bagi calon mahasiswa program pendidikan Doktor
  - d. Indeks Prestasi
    - Minimal 3,05 untuk program pendidikan Magister
    - Minimal 3,5 untuk program pendidikan Doktor
  - e. Nilai TOEFL
    - Minimal 480 untuk program pendidikan Magister atau IELTS setara 5.
    - Minimal 500 untuk program pendidikan Doktor atau IELTS setara 5
  - f. Nilai TPA

- Minimal 480 untuk program pendidikan Magister
  - Minimal 500 untuk program pendidikan Doktor
- g. Telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah bagi calon mahasiswa program Pendidikan Doktor.
3. Ketentuan atau persyaratan terkait ditetapkan oleh masing-masing Program Studi pada laman <https://selma.ub.ac.id>.
  4. Ketentuan dan persyaratan terkait untuk mahasiswa asing diumumkan pada laman <http://io.ub.ac.id>.
  5. Syarat pendaftaran Program *Fast Track* adalah:
    - a. Mahasiswa memiliki status mahasiswa aktif di Universitas;
    - b. Sedang menempuh semester 6 (enam) program pendidikan Sarjana dan telah lulus minimal 110 sks dengan IPK: (1)  $\geq 3,50$ ; atau (2)  $\geq 3,25$  dengan nilai paling rendah B.
    - c. Memiliki nilai TOEFL  $\geq 450$ ;
    - d. Mendapatkan rekomendasi dari dosen bergelar doktor dengan jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
    - e. Mendapat persetujuan dan kesanggupan pembiayaan pendidikan dari orang tua/wali dan/atau pihak lain.
  6. Syarat pendaftaran Program PPDU-UB adalah:
    - a. Bagi Promotor
      1. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas;
      2. Mempunyai *h-indeks Scopus* minimal 3 atau Google Scholar paling sedikit 10 untuk bidang saintek dan pernah menjadi *first author/corresponding author* dalam (5) lima tahun terakhir;
      3. Memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala dan bergelar Doktor;
      4. Berusia paling tinggi 65 tahun untuk Profesor dan 61 tahun untuk Doktor;
      5. Telah meluluskan paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program Doktor dengan publikasi internasional bereputasi (baik sebagai promotor maupun ko-promotor); dan
      6. Mempunyai jejaring internasional yang mendorong suksesnya pelaksanaan PPDU.
    - b. Bagi Mahasiswa
      - Memiliki gelar Sarjana, dengan ketentuan IPK sebagai berikut:
        - Akreditasi perguruan tinggi asal A (Unggul), akreditasi Program Studi asal A (Unggul), maka IPK  $\geq 3,25$
        - Akreditasi perguruan tinggi asal B (Baik Sekali), akreditasi Program Studi asal A (Unggul), maka IPK  $\geq 3,5$
        - Akreditasi perguruan tinggi asal A (Unggul), akreditasi Program Studi asal B (Baik Sekali), maka IPK  $\geq 3,5$
        - Akreditasi perguruan tinggi asal B (Baik Sekali), akreditasi Program Studi asal B (Baik Sekali), maka IPK  $\geq 3,75$
        - Akreditasi perguruan tinggi asal dan Program Studi asal dibawah B (Baik Sekali), maka IPK  $\geq 3,8$
      - Usia pada saat mendaftar tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi;
      - Memperoleh rekomendasi akademik dari dosen pembimbing tugas akhir/skripsi dan/atau pakar yang sesuai dengan bidang ilmu;
      - Tidak menerima beasiswa PMDSU;
      - Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba; dan
      - Bersedia mengikuti pendidikan PPDU paling lama 4 (empat) tahun.



## **Pasal 24**

### **Status Akademik**

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

1. Tidak Terdaftar, merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.
2. Terdaftar, merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.
3. Aktif, merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.
4. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah, merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester 1.
5. Evaluasi Studi, merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.
6. Gagal Studi/*Drop Out*, merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Departemen kepada Fakultas untuk diteruskan kepada Rektor dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.
7. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain, merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara Online.
8. Meninggal Dunia. Pimpinan Departemen melaporkan kepada Fakultas untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

## **Pasal 25**

### **Registrasi Mahasiswa**

1. Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas.
  - a. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru  
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa terdaftar.
  - b. Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama  
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi Universitas dan Fakultas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.
2. Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status aktif pada Fakultas dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Adapun kegiatan tersebut meliputi :
  - a. Pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)  
Penentuan Rencana Studi Semester berjalan dilakukan dengan bimbingan dosen

- Penasihat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, beban studi semester pertama dan kedua diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan (sistem paket). Untuk mahasiswa lama, penentuan beban studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya.
- b. Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen Penasehat Akademik (PA). Rencana studi semester yang telah disetujui oleh dosen PA selanjutnya divalidasi melalui Sistem Informasi Dosen (SIADO) kemudian bagian pengajaran (*recording*) Departemen akan melakukan rekapitulasi.
  - c. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) diatur Departemen.  
Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari dosen PA.
  - d. Pengisian Kartu Pembatalan Mata kuliah (KPM) diatur Departemen.  
Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera dilaporkan bagian pengajaran (*recording*) Departemen.
  - e. Penerimaan Kartu Hasil Studi (KHS) melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)  
Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam KRS dan dicantumkan dalam KHS. KHS tiap semester dibuat rangkap 4 (empat), dengan peruntukan kepada dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan bagian pengajaran (*recording*) Departemen.
3. Sanksi
- a. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa tahun akademik yang bersangkutan.
  - b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
  - c. Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
  - d. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir (c) dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
  - e. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa.

**Pasal 26**  
**Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan**

1. Penentuan besarnya biaya pendidikan mahasiswa berdasarkan atas Peraturan Rektor.
2. Setiap mahasiswa baru wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru.
3. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi.
4. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat heregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor.
5. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukkan surat persetujuan cuti akademik.
6. Jika mahasiswa (baru/lama) memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah.

**Pasal 27**  
**Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)**

1. KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa.
2. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
3. Pengambilan KTM dilakukan di Bagian Akademik Fakultas.
4. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa.
5. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke Universitas, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/kerjasama berlangsung di Universitas.
6. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di Universitas Brawijaya.

**Pasal 28**  
**Perpindahan Mahasiswa**

1. Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan Universitas Brawijaya maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke Universitas Brawijaya harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Persyaratan dan prosedur perpindahan mahasiswa mengikuti Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023/2024 Subbab 14.5.

**Pasal 29**  
**Pelaksanaan Kegiatan Akademik**

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah, seminar, praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Program Studi dan dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB.

**Pasal 30**  
**Penasehat Akademik (PA) dan Bimbingan Konseling (BK)**

1. Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan Program Studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga Program Studinya selesai dengan baik.
2. PA bertugas untuk:
  - a. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
  - b. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
  - c. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
  - d. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
  - e. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
  - f. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
  - g. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi akademik sesuai dengan ketentuan evaluasi keberhasilan studi mahasiswa.
  - h. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil program MBKM, *fast track*, *dual degree* dan *double degree*.
3. PA berkewajiban untuk:
  - a. Memproses pengisian KRS dan bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
  - b. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
  - c. Meneliti dan memberi persetujuan terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan melalui KRS.
  - d. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah sks dan mata kuliah yang diambil.
4. Ketentuan lain terkait tugas kepenasehatan PA adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya secara perorangan atau kelompok.
  - b. PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya (antara lain BK) dalam rangka kepenasehatan.
  - c. Pembimbingan dalam bidang akademik dikoordinir oleh WD I, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh WD III.
  - d. Setiap PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
  - e. Administrasi kepenasehatan diatur oleh Program Studi.
  - f. Setiap PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan Departemen.
  - g. Pimpinan Departemen harus memperhatikan hak-hak PA.
5. Bimbingan dan Konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (*learning skill*) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat Fakultas dan Universitas yang bertugas

- husus untuk itu.
6. Layanan BK di Fakultas dikoordinir oleh WD III dengan informasi lebih lanjut melalui Bagian Kemahasiswaan Fakultas.

### **Pasal 31** **Pelaksanaan Ujian Mata Kuliah**

1. Ujian mata kuliah meliputi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sesuai kalender akademik serta diumumkan kepada civitas akademika Fakultas. Jadwal UTS dan UAS program reguler diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung.
2. UTS dan UAS program reguler diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.
3. Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila yang bersangkutan telah mengikuti perkuliahan semester sekurang-kurangnya 80% pertemuan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada butir (3) maka tidak dapat mengikuti ujian mata kuliah dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dihitung berdasarkan hasil proses pembelajaran sepanjang semester berjalan.
4. Dosen pengampu mata kuliah harus menyerahkan Nilai Akhir kepada Sub Bagian Akademik Departemen sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Fakultas. Apabila dosen pengampu mata kuliah tidak menyerahkan nilai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka keputusan Nilai Akhir akan ditentukan oleh Ketua Departemen/Program Studi.
5. Apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dikarenakan sesuatu hal yang bisa dibuktikan dengan nyata, maka Departemen dapat mengadakan ujian susulan melalui panitia UAS dengan batas waktu yang ditentukan oleh Ketua Departemen/Program Studi.
6. Ujian perbaikan ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu mata kuliah pada semester berjalan atas pertimbangan dosen mata kuliah yang bersangkutan. Untuk dapat mengikuti ujian perbaikan (remidi), mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana mata kuliah ditempuh. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi mata kuliah dengan nilai paling tinggi B, sedangkan nilai akhir diambil yang terbaik dan maksimum B+.

### **Pasal 32** **Pengajuan Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah**

1. Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
2. Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
3. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara *Online* oleh mahasiswa yang bersangkutan. Cuti akademik seorang mahasiswa harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor. Untuk dapat mengikuti kegiatan akademik kembali, mahasiswa tersebut harus membuat surat permohonan kepada Rektor untuk aktif dan mendaftar kembali sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.
4. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program vokasi dan sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana. Mahasiswa program *fast track*, PPDU-UB, *double degree* tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik.
5. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester dan

- mahasiswa berhak mengajukan sejak semester pertama.
6. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
  7. Selama waktu cuti akademik dan/atau terminal kuliah, mahasiswa tidak dibenarkan melakukan kegiatan akademik terdaftar.
  8. Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.
  9. Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PD Dikti).

### **Pasal 33**

#### **Evaluasi Keberhasilan Studi**

1. Departemen atau Program Studi Bersama dengan dosen PA/Promotor melakukan evaluasi secara berkala terhadap status akademik mahasiswa sesuai ketentuan pada Pasal 10 untuk Program Pendidikan Sarjana, Pasal 11 untuk Program Pendidikan Magister, dan Pasal 12 untuk Program Pendidikan Doktor.
2. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, akan diberikan surat pemberitahuan dan tidak dapat melanjutkan studi pada semester berikutnya, serta menginformasikan kepada wali mahasiswa.
4. Mahasiswa yang mendekati satu semester pada batas *drop out* dan/atau batas akhir masa studi, maka akan diterbitkan surat peringatan dari Ketua Departemen terkait kepada mahasiswa maupun wali mahasiswa.
5. Aktualisasi evaluasi studi dilaksanakan sesuai kebutuhan Program Studi dengan tetap mempertimbangkan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 34**

#### **Pengajuan Pengunduran Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain**

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara *Online* dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
2. Validasi permohonan dilakukan oleh Departemen dan Fakultas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di Departemen dan Fakultas jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
3. Validasi permohonan oleh Universitas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
4. Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di Universitas dan wajib menyerahkan KTM asli.
5. Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

### **Pasal 35**

#### **Prosesi Wisuda**

1. Mahasiswa dapat mengikuti prosesi wisuda apabila telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda.
2. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda.
3. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
4. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, Universitas tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah.
5. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni tidak dapat diterbitkan kembali.
7. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018.

### **Pasal 36**

#### **Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa**

Tata Tertib dan Kode Etik Mahasiswa mengikuti Pedoman Pendidikan UB TA 2023-2024 Bab XV.

### **Pasal 37**

#### **Sanksi Akademik**

1. Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan kode etik mahasiswa yang berlaku. Penentuan kecurangan ditetapkan dengan berita acara pada saat kejadian berlangsung.
2. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka (14 kali), maka tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang membatalkan suatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
4. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data dan tanda tangan), dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah tersebut.
6. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain, dikenakan sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
7. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah, dikenakan sanksi pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
8. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.

10. Mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pembuatan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, maka Tugas Akhir dan nilai ujian akhirnya dibatalkan.
11. Sanksi akademik yang diakibatkan oleh segala bentuk kecurangan dibuktikan dalam berita acara serta diusulkan oleh Departemen dan dikenai sanksi oleh Fakultas.
12. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (butir 2 - 10) apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas.

## **BAB V**

### **KURIKULUM, SILABUS DAN PERATURAN KHUSUS**

#### **Pasal 38**

1. Visi, misi, tujuan, kurikulum, silabus dan peraturan khusus Departemen/Program Studi ditetapkan oleh masing-masing Departemen/Program Studi dan disampaikan pada Bagian B Pedoman Pendidikan Departemen di Pedoman Pendidikan ini.
2. Departemen/Program Studi menyelenggarakan proses pembelajaran berdasar capaian pembelajaran (*Outcome Based Education*).
3. Departemen/Program Studi menyelenggarakan kurikulum MBKM dengan dapat mengadopsi pilihan enam (6) jalur pendidikan dan delapan (8) bentuk kegiatan merdeka belajar yang telah ditetapkan oleh Universitas.
4. Ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi atau di luar Universitas diatur oleh masing-masing Departemen/Program Studi.

## **BAB VI**

### **TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

#### **Pasal 39**

#### **Ketentuan Umum Tugas Akhir/Skripsi**

1. Untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tugas akhir/skripsi, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan studi kepustakaan yang ketentuannya diatur oleh Program Studi.
2. Syarat pengambilan tugas akhir/skripsi adalah :
  - a. Aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dengan telah memprogram tugas akhir/skripsi pada rencana studi.
  - b. Telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah wajib dan mengumpulkan sejumlah sks tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Program Studi.
  - c. IPK sekurang-kurangnya 2,00.
  - d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan Program Studi.
3. Tata cara dan metode pembuatan tugas akhir/skripsi diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir/Skripsi, Tesis, dan Disertasi Fakultas.

#### **Pasal 40**

#### **Besaran Beban Studi dan Batas Waktu Tugas Akhir/Skripsi**

1. Tugas akhir/skripsi mempunyai besaran beban studi 6 (enam) sks.
2. Tugas akhir/skripsi diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi.
3. Aktualisasi evaluasi tugas akhir/skripsi dilaksanakan pada batas waktu sebagaimana ayat (2) dengan tata cara yang telah ditentukan oleh masing-masing Program Studi.



4. Perpanjangan waktu penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi atau penggantian dosen pembimbing atas pengajuan dari Departemen, dan telah diprogramkan dalam Rencana Studi pada semester berikutnya dengan tata cara yang telah ditetapkan pada masing-masing Program Studi.
5. Batasan dan bentuk Tugas Akhir
  - Tugas Akhir diambil setelah mahasiswa lulus paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS.
  - Tugas Akhir Program Studi sarjana dapat berupa Skripsi atau Laporan Tugas Akhir.
  - Beban belajar Skripsi atau Laporan Tugas Akhir adalah sebesar 6 (enam) sks.
  - Bentuk Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa wajib mencantumkan nama Dosen pembimbing dan mencantumkan institusi UB.
  - Skripsi atau Laporan Tugas Akhir yang dipublikasikan oleh mahasiswa sebagai penulis pertama dalam Jurnal Ilmiah minimal terakreditasi nasional SINTA 2 atau jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor dinilai A dan menghapus kewajiban Ujian Tugas Akhir.
  - Pengaturan terkait Publikasi Karya Ilmiah di Repositori UB disesuaikan dengan Peraturan Rektor tentang Repositori Institusi.

#### **Pasal 41**

#### **Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi**

1. Dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi, seorang mahasiswa wajib dibimbing oleh 1 (satu) atau 2 (dua) orang dosen yang bertugas sebagai seorang Pembimbing Utama dan seorang Pembimbing Pendamping. Ketentuan lain terkait komposisi pembimbing Tugas Akhir/Skripsi dapat ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/Program Studi.
2. Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Program Studi.
3. Seorang Pembimbing Utama merupakan dosen yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional minimal Lektor serta bergelar akademik minimal Magister/ sederajat atau memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli serta bergelar akademik Doktor/ sederajat. Seorang Pembimbing Pendamping merupakan dosen yang memiliki kualifikasi jabatan fungsional minimal Asisten Ahli serta bergelar akademik Magister/ sederajat. Penentuan kualifikasi pembimbing di luar persyaratan tersebut akan ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Program Studi.
4. Dosen tetap atau dosen tamu dapat diusulkan menjadi pembimbing utama atau pembimbing pendamping dan ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Program Studi.
5. Tugas dan kewajiban pembimbing utama:
  - a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan tugas akhir/skripsi.
  - b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir/skripsi.
  - c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan tugas akhir/skripsi.
  - d. Berkoordinasi dengan Pembimbing Pendamping dalam proses pembimbingan mahasiswa menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
6. Tugas dan kewajiban Pembimbing Pendamping adalah membantu pembimbing utama dalam melaksanakan bimbingan tugas akhir/skripsi mahasiswa.

**Pasal 42**  
**Sifat dan Tujuan Ujian Akhir Sarjana**

1. Ujian Tugas Akhir Sarjana adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
2. Ujian Tugas Akhir Sarjana bersifat komprehensif dan dilaksanakan secara lisan.
3. Ujian Tugas Akhir Sarjana bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Ujian Tugas Akhir Sarjana juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya. Bentuk Tugas Akhir dapat berupa skripsi, prestasi karya ilmiah nasional/internasional, publikasi bereputasi, maupun laporan perancangan atau pengembanganyang diatur oleh Departemen dan disetujui oleh Fakultas.

**Pasal 43**  
**Syarat Menempuh Ujian Tugas Akhir Sarjana**

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik yang bersangkutan.
2. Telah menempuh seluruh mata kuliah kecuali MK Tugas Akhir/Skripsi.
3. IPK sekurang-kurangnya 2,00.
4. Tidak ada nilai akhir E pada semua mata kuliah yang telah ditempuh.
5. Nilai D/D+ tidak boleh melebihi 10% dari total sks yang telah ditempuh oleh mahasiswa.
6. Telah menempuh dan lulus Seminar Proposal Tugas Akhir/Skripsi dan/atau Seminar Hasil Tugas Akhir/Skripsi.
7. Memenuhi persyaratan akademik dan persyaratan administrasi yang ditentukan oleh masing- masing Program Studi.
8. Keputusan pelaksanaan Ujian Akhir Sarjana ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Program Studi dengan dilampiri persyaratan yang diperlukan.

**Pasal 44**  
**Ujian Tugas Akhir Sarjana**

1. Waktu dan pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Sarjana ditentukan oleh Departemen/Program Studi.
2. Majelis Penguji dalam Ujian Tugas Akhir Sarjana ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Program Studi. Susunan majelis penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 atau 3 orang anggota. Ketua Majelis Penguji adalah Ketua/Sekretaris Departemen/Ketua Program Studi/Pembimbing I atau dosen lain yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/Program Studi.
3. Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir Sarjana adalah Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Ketua dan Sekretaris serendah-rendahnya minimal memiliki jabatan Lektor Kepala atau Lektor dengan gelar akademik Magister atau Asisten Ahli dengan gelar akademik Doktor. Penentuan Komisi Penguji di luar persyaratan tersebut dapat ditentukan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/ Program Studi.
  - b. Saksi Penguji serendah-rendahnya mempunyai jabatan Lektor dengan gelar akademik Magister, atau Asisten Ahli dengan gelar akademik Doktor.
  - c. Penguji bukan Dosen Pembimbing merupakan Dosen yang memiliki jabatan minimal Asisten Ahli dengan gelar akademik minimal Magister.
  - d. Penguji dapat diusulkan dari instansi lain yang bidang ilmunya sesuai dengan tugas

- akhir/skripsi mahasiswa dan ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen/  
Program Studi.
4. Tugas Majelis Penguji:
    - a. Ketua:
      - i. Memimpin Sidang Majelis Penguji.
      - ii. Bertanggung Jawab kepada Dekan atas pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Sarjana dan menandatangani berita acara Ujian Tugas Akhir Sarjana.
    - b. Sekretaris:
      - i. Mengatur dan mencatat hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Sarjana.
      - ii. Membuat dan menandatangani berita acara Ujian Tugas Akhir Sarjana.
    - c. Saksi penguji:
      - i. Menyaksikan proses jalannya ujian.
      - ii. Memberi pertimbangan pada saat penentuan hasil Ujian Tugas Akhir Sarjana.
    - d. Penguji:
      - i. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bidangnya.
      - ii. Memberikan penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan yang diberikannya.
    - e. Dosen Pembimbing:
      - i. Mendampingi dan/atau menguji mahasiswa bimbingannya dalam menjalani proses Ujian Tugas Akhir Sarjana.
  5. Waktu yang disediakan untuk Ujian Tugas Akhir Sarjana paling lama 120 (seratus dua puluh) menit untuk masing-masing mahasiswa.
  6. Mahasiswa dapat didampingi setidaknya satu orang dosen pembimbing dalam proses pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Sarjana.
  7. Unsur-unsur yang dinilai dalam Ujian Tugas Akhir Sarjana, meliputi:
    - a. Kualitas karya ilmiah (tugas akhir/skripsi) yang meliputi substansi akademik dan tata cara penulisan karya ilmiah.
    - b. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Penguji.
    - c. Sikap dan respon selama proses pelaksanaan ujian.
  8. Ketua Majelis Penguji memimpin musyawarah untuk menentukan Nilai Akhir Ujian Tugas Akhir Sarjana yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D atau E.
  9. Untuk dapat dinyatakan lulus Ujian Tugas Akhir Sarjana, maka seorang mahasiswa sekurang-kurangnya harus memperoleh nilai C.
  10. Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus Ujian Tugas Akhir Sarjana harus melaksanakan keputusan Majelis Penguji dan harus mengikuti Ujian Tugas Akhir Sarjana ulangan yang waktunya ditentukan oleh Departemen/Program Studi, sepanjang batas studi mahasiswa belum/tidak terlampaui.
  11. Nilai Ujian Tugas Akhir Sarjana juga termasuk nilai pelaksanaan tugas akhir/skripsi dari Dosen Pembimbing dan/atau nilai Seminar Proposal dan/atau nilai Seminar Hasil dan/atau nilai Ujian Tugas Akhir Sarjana dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
  12. Batas yudisium Sarjana paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal kelulusan Ujian Tugas Akhir Sarjana, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Akademik Program Studi.

## **BAB VII TESIS**

### **Pasal 45 Ketentuan Umum Tesis**

1. Untuk menempuh Ujian Akhir Magister, seorang mahasiswa ditugaskan membuat tesis, yaitu karya ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan dosen pembimbing yang ketentuannya diatur oleh Program Studi.
2. Substansi tesis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keilmuan dan harus sesuai dengan lingkup bidang keilmuan dalam Program Studi tempat mahasiswa terdaftar. Data atau fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Tesis harus berasal dari kegiatan penelitian dan/atau studi literatur. Data harus diperoleh secara jujur, sah dan bebas dari unsur plagiarisme.
3. Syarat pengambilan tesis adalah:
  - a. Telah lulus mata kuliah minimal 14 sks dengan IPK minimal 3,00;
  - b. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan minimal nilai mata kuliah adalah B;
  - c. Telah memiliki komisi pembimbing tesis;
  - d. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tata cara dan metode pembuatan tesis diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir/ Skripsi, Tesis, dan Disertasi Fakultas.

**Pasal 46**  
**Besaran Beban Studi dan Kedalaman Kajian**

1. Tesis mempunyai besaran beban studi 9 – 15 sks.
2. Besaran beban studi tesis ditetapkan Ketua Departemen atas usulan Ketua Program Studi berdasarkan bentuk kegiatan, kedalaman kajian/telaah dan lini masa waktu pelaksanaannya.
3. Penelitian tesis disupervisi oleh Komisi Pembimbing, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan dengan mempertimbangkan usulan dari Ketua Departemen.
4. Kegiatan akademik tesis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
  - a. Penyusunan Proposal Tesis;
  - b. Ujian/Seminar Proposal Tesis;
  - c. Pelaksanaan Penelitian Tesis;
  - d. Penulisan dan Publikasi Tesis melalui Jurnal Ilmiah atau *Proceeding*;
  - e. Penyusunan Naskah Tesis;
  - f. Seminar Hasil Tesis; dan
  - g. Ujian Akhir Magister.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pelaksanaan, prosedur, dan tata cara penilaian pada serangkaian tahapan tesis butir (4.a) sampai dengan (4.g) diatur oleh Program Studi dengan merujuk pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023-2024.

**Pasal 47**  
**Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Tesis**

1. Penyusunan tesis diarahkan oleh 2 (dua) orang Dosen Pembimbing atau lebih yang bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam satu sub rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi tempat mahasiswa terdaftar dan sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor. Untuk pembimbing kedua diperbolehkan berasal dari luar Universitas.
2. Dosen Pembimbing Tesis ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Departemen.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tata cara penentuan, hak, dan kewajiban Dosen Pembimbing diatur oleh Program Studi.

**Pasal 48**  
**Ujian Proposal Tesis**

1. Ujian proposal tesis merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Departemen untuk mengetahui kelayakan bobot ilmiah usulan penelitian tesis yang diajukan oleh mahasiswa dengan materi berupa naskah proposal tesis yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.
2. Syarat pelaksanaan Ujian Proposal Tesis meliputi:
  - a. Telah lulus mata kuliah minimal 14 sks dengan IPK minimal 3,00
  - b. Sudah lulus mata kuliah Metode Penelitian dengan minimal nilai mata kuliah adalah B
  - c. Telah memiliki Komisi Pembimbing Tesis
  - d. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Ujian proposal dapat dilaksanakan selama  $\pm 90 - 120$  menit dan dihadiri minimal oleh 3 dari 4 anggota tim penguji. Dalam hal pembimbing utama berhalangan hadir dalam seminar/ujian proposal, harus mendelegasikan kepada pembimbing kedua untuk mewakilinya. Ujian Proposal Tesis tidak dapat dilaksanakan di luar forum resmi.

4. Penilaian Ujian Proposal Tesis dilakukan oleh semua anggota tim penguji yang hadir. Nilai akhir Ujian Proposal Tesis merupakan nilai rata-rata dari semua penguji. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus Ujian Proposal Tesis apabila nilai rata-rata yang diperoleh minimal B. Jika mahasiswa tidak bisa mencapai nilai rata-rata minimal kelulusan ujian proposal, maka akan dilakukan ujian ulangan. Ketentuan teknis dan tata cara mengenai pelaksanaan Ujian Proposal Tesis (ulangan) diatur oleh Program Studi.

#### **Pasal 49** **Seminar Hasil Tesis**

1. Seminar Hasil Tesis merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Magister yang telah menyelesaikan penelitiannya, memiliki naskah Tesis, telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dan memiliki minimal draf publikasi ilmiah, serta telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Syarat pelaksanaan Seminar Hasil Tesis:
  - a. Telah melaksanakan Ujian Proposal Tesis.
  - b. Telah melaksanakan penelitian dan memiliki draft tesis yang disetujui dan ditandatangani oleh komisi pembimbing.
  - c. Telah menyerahkan draf artikel jurnal kepada komisi pembimbing. Mahasiswa telah mengikuti/sebagai peserta Seminar Hasil Tesis dengan jumlah minimal yang ditetapkan pada masing-masing Program Studi.
  - d. Memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seminar Hasil Tesis dihadiri oleh Komisi Pembimbing, Mahasiswa Program Magister, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (bertujuan untuk mengikuti Seminar Hasil Tesis, atau undangan khusus yang diundang oleh pemasaran untuk memberikan saran-saran penyempurnaan naskah tesis).
4. Seminar Hasil Tesis dilaksanakan selama  $\pm$  90 - 120 menit dan hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal salah satu pembimbing. Seminar Hasil Tesis tidak dapat dilaksanakan di luar forum resmi.
5. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus Seminar Hasil Tesis apabila nilai rata-rata yang diperoleh minimal B. Jika mahasiswa tidak bisa mencapai nilai rata-rata minimal kelulusan Seminar Hasil Tesis, maka akan dilakukan ujian ulangan. Ketentuan teknis dan tata cara mengenai pelaksanaan Seminar Hasil Tesis (ulangan) diatur oleh Program Studi.

#### **Pasal 50** **Ujian Akhir Tesis**

1. Ujian Akhir Tesis dapat dilaksanakan bila mahasiswa telah melakukan Seminar Hasil Tesis, naskah tesis telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dan telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Naskah tesis yang diajukan untuk Ujian Akhir Tesis harus memenuhi kriteria:
  - a. Dinyatakan bebas dari plagiasi dan *similaritas* (dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Kesimpulan dan Saran) maksimal 20% oleh tim deteksi plagiasi Departemen.
  - b. Telah dinyatakan diterima untuk diterbitkan minimal 1 (satu) artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding terindeks *Scopus*, atau jurnal internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection*, atau mempublikasikan penelitian pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, atau Jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018.
3. Pendaftaran Ujian Akhir Tesis dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan Ujian

- Akhir Tesis yang direncanakan.
4. Ujian Akhir Tesis dilaksanakan berdasarkan usulan Ketua Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Departemen; berdasarkan usulan tersebut Ketua Program Studi menetapkan dua orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian tesis, dan naskah tesis.
  5. Forum Ujian Akhir Tesis dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing. Apabila Ketua Komisi Pembimbing tidak bisa hadir, Ketua Komisi dapat menugaskan Anggota Komisi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau minimal dihadiri 3 dari 4 anggota tim penguji.
  6. Ujian Akhir Tesis dilaksanakan selama 90 – 120 menit dengan materi berupa naskah tesis. Ujian Akhir Tesis tidak dapat dilakukan di luar forum ujian.
  7. Penilaian Ujian Akhir Tesis meliputi kemampuan penguasaan materi tesis, kemampuan komprehensif dalam penyajian dan mempertahankan isi tesisnya, dan komponen lain yang ditetapkan oleh Program Studi. Penilaian diberikan oleh semua pembimbing dan penguji sesuai format penilaian Ujian Akhir Tesis.
  8. Enam komponen penilaian tesis dengan pembobotan diatur oleh masing-masing program Studi.

<b>Komponen penilaian tesis</b>
a. Usulan penelitian
b. Pelaksanaan penelitian
c. Penulisan tesis
d. Penulisan artikel jurnal
e. Seminar hasil penelitian
f. Ujian akhir magister

9. Nilai lulus untuk Ujian Akhir Tesis minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus melakukan Ujian Akhir Tesis Ulang dan diberi kesempatan satu kali mengulang. Jika tidak lulus pada Ujian Akhir Tesis Ulang pertama maka yang bersangkutan diberi tugas khusus (atas persetujuan Komisi Pembimbing) dan dilanjutkan Ujian Tesis Ulang kedua (maksimal 1 semester). Jika tidak lulus pada Ujian Akhir Tesis Ulang kedua, yang bersangkutan dinyatakan gagal studi (*Drop Out*).
10. Perbaikan naskah tesis (berdasarkan saran-saran dan revisi dari Tim Penguji) harus diselesaikan maksimal 2 (dua) bulan setelah ujian tesis. Dalam situasi mahasiswa belum menyelesaikan revisinya dan menyerahkan tesisnya ke bagian akademik Program Studi Magister sampai batas maksimal yang ditentukan (2 bulan), maka mahasiswa tersebut harus menempuh Ujian Akhir Tesis Ulang dengan tetap mempertimbangkan batas maksimal masa studi di Program Magister (bagi Mahasiswa yang masa studinya mendekati batas maksimal yang disyaratkan untuk Program Studi Magister).
11. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Akhir Tesis, dan telah melakukan perbaikan dengan persetujuan Komisi Pembimbing, dapat menggandakan naskah tesis tersebut (untuk Komisi Pembimbing, Departemen, Perpustakaan Universitas, dan pihak lain yang memerlukan). Naskah tesis kemudian disahkan dengan ditandatangani oleh Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi.
12. Dalam hal khusus, yaitu mahasiswa program pendidikan Magister yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional, sebagaimana ditetapkan Rektor, dapat diusulkan oleh Tim Penguji kepada Dekan agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa Ujian Akhir Tesis. Prestasi luar biasa yang dimaksud yaitu:
  - a. Memiliki publikasi ilmiah

- paling sedikit 2 (dua) artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks *Scopus* dengan SJR minimal 0,1 atau *Web of Science Core Collection*(*Thomson Reuter*).
  - paling sedikit 3 (tiga) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2; atau
  - paling sedikit 2 (dua) artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam *proceeding* terindeks *Scopus*; atau
- b. Rata-rata nilai seluruh tahapan ujian/seminar tesis A.
  - c. Naskah tesis telah dievaluasi oleh Majelis Dosen Penguji dan perbaikan atas saran/koreksi dari Majelis Dosen Penguji telah diperiksa dan disetujui Tim Pembimbing. Dalam hal mahasiswa program pendidikan Magister yang memiliki prestasi luar biasa, naskah tesis tetap harus ditulis dan dikumpulkan kepada Bagian Akademik Program Studi Magister.

### **Pasal 51**

#### **Publikasi Karya Ilmiah**

1. Publikasi Ilmiah merupakan bagian dari persyaratan kelulusan mahasiswa pendidikan jenjang Magister merujuk pada Peraturan Rektor UB No. 52 Tahun 2018 tentang Publikasi Ilmiah Sebagai Bagian Tugas Akhir Pendidikan Program Magister dan Doktor.
2. Publikasi ilmiah yang dijelaskan dalam Peraturan Rektor No. 52 Tahun 2018 dapat dihasilkan dalam bentuk:
  - a. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Internasional yang terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection* (Thomson Reuter), atau
  - b. Publikasi pada Seminar Ilmiah Internasional yang menerbitkan Prosiding Terindeks *Scopus*, atau
  - c. Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi SINTA 2 Kemdikbudristek, atau
  - d. Jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor
3. Publikasi Ilmiah merupakan karya tulis ilmiah yang disusun bersama-sama antara Mahasiswa dan Dosen Pembimbing, sehingga materi publikasi ilmiah dan kualitas isi merupakan tanggung jawab bersama Mahasiswa dan Dosen Pembimbing.
4. Publikasi ilmiah dapat merupakan sebagian atau keseluruhan dari materi tesis mahasiswa yang memang dipandang layak oleh Komisi Pembimbing Tesis untuk dipublikasikan.
5. Mahasiswa diharuskan melakukan konsultasi terkait tata tulis dan substansi draft artikel jurnal dengan Pembimbing untuk menjamin mutu draf artikel jurnal yang akan dikirim. Draft artikel jurnal harus disetujui oleh Komisi Pembimbing sebelum dikirim ke pengelola Jurnal yang dituju.
6. Periode pengiriman manuskrip jurnal ke pihak penerbit jurnal bidang terkait tidak harus dilakukan setelah mahasiswa telah selesai menempuh Ujian Akhir Magister, namun dapat dilakukan selama penyusunan tesis sesuai dengan hasil konsultasi dengan pembimbing.
7. Dalam penulisan artikel jurnal untuk publikasi ilmiah, Mahasiswa diwajibkan mencantumkan institusi UB sebagai afiliasi utamanya. Jika Mahasiswa perlu mencantumkan afiliasi institusi asalnya, maka afiliasi institusi asal tersebut dapat dicantumkan sebagai afiliasi kedua setelah afiliasi UB.

Perlu pertimbangan: Kesetaraan Nilai angka, predikat lulusan, lama studi dan yudisium, termasuk gagal studi (mengacu Buku-Pedoman-Pendidikan-UB-2023-2024)



## **BAB VIII DISERTASI**

### **Pasal 52 Ketentuan Umum Disertasi**

1. Untuk menempuh Ujian Akhir Disertasi, seorang mahasiswa ditugaskan membuat disertasi, yaitu karya tulis akademik hasil penelitian mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan calon Doktor dibawah pengawasan para pembimbing yang ketentuannya diatur oleh Program Studi.
2. Pada dasarnya Disertasi dapat dinilai berdasarkan :
  - a. Orisinalitas dan bobot ilmiah dari sumbangan terhadap bidang ilmu yang bersesuaian dengan topik disertasi dan atau dalam penerapan teorinya.
  - b. Kemutakhiran teori dan metodologi yang digunakan, kesesuaian pendekatan penelitian, dan kedalaman penalaran dan analisisnya.
  - c. Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.
3. Syarat pengambilan disertasi adalah:
  - a. Telah lulus mata kuliah minimal 10 sks dengan IPK minimal 3,00;
  - b. Telah lulus ujian kualifikasi; dan
  - c. Telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Luaran disertasi wajib berupa:
  - a. Publikasi 2 (dua) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks *Scopus* dengan *SJR* > 0,1 atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) > 0,05 sebagai penulis pertama; atau
  - b. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks *Scopus* dengan *SJR* > 0,1 atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) > 0,05 dan 1 (satu) artikel Prosiding internasional terindeks *Scopus* sebagai penulis pertama; atau
  - c. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional dengan Prosiding terindeks *Scopus* dengan *SJR* > 0,1 atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) > 0,05 sebagai penulis pertama dengan status minimal *accepted* dan Paten atau Paten Sederhana dengan status terdaftar di Kementerian yang menangani HAKI; atau
  - d. Publikasi 1 (satu) artikel jurnal internasional bereputasi terindeks *Scopus* dengan *SJR* > 0,1 atau *Web of Science* (WOS) dengan *Impact factor* (IF) > 0,05 dan jurnal UB yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penulis pertama.
5. Tata cara dan metode pembuatan disertasi diatur dalam Pedoman Penulisan Tugas Akhir/ Skripsi, Tesis, dan Disertasi Fakultas.

### **Pasal 53 Besaran Beban Studi Disertasi dan Kedalaman Kajian**

1. Disertasi mempunyai besaran beban studi 28 (dua puluh delapan) sks.
2. Besaran beban studi disertasi ditetapkan Ketua Departemen atas usulan Ketua Program Studi berdasarkan bentuk kegiatan, kedalaman kajian/telaah dan curahan waktu pelaksanaannya.
3. Penelitian disertasi disupervisi oleh Komisi Pembimbing, dengan tata cara yang diatur dalam Surat Keputusan Dekan.
4. Kegiatan akademik disertasi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

- a. Penyusunan usulan disertasi;
  - b. Sidang Komisi Pembimbing untuk pembahasan usulan disertasi;
  - c. Ujian usulan disertasi;
  - d. Pelaksanaan penelitian disertasi;
  - e. Penulisan dan publikasi disertasi melalui jurnal dan *proceeding*;
  - f. Seminar hasil disertasi;
  - g. Sidang Komisi Pembimbing untuk persiapan Ujian Kelayakan Disertasi;
  - h. Ujian Disertasi Tertutup
  - i. Ujian Disertasi Terbuka (Opsional)
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pelaksanaan, prosedur, dan tata cara penilaian pada serangkaian tahapan disertasi diatur oleh Program Studi dengan merujuk pada Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023-2024.

#### **Pasal 54**

#### **Kualifikasi, Penentuan, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Disertasi**

1. Disertasi disusun secara mandiri oleh mahasiswa dibawah arahan Komisi Pembimbing yang diketuai oleh seorang Promotor dibantu oleh 2 (dua) Ko-promotor dari berbagai keilmuan yang dibutuhkan untuk pencapaian pembelajaran program pendidikan Doktor
2. Promotor harus memiliki jabatan fungsional Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi dimana mahasiswa terdaftar
3. Promotor pernah menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi dengan *impact factor* minimal 0,1 atau yang setara baik sebagai penulis pertama maupun *corresponding author*.
4. Ko-promotor dari dalam Universitas sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor dan bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi di mana mahasiswa terdaftar.
5. Ko-promotor dari luar Universitas memiliki jabatan fungsional Guru Besar atau sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar Doktor dalam bidang ilmu atau dalam sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan Program Studi dimana mahasiswa terdaftar.
6. Ko-promotor dari luar Universitas pernah menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks/bereputasi dengan SJR minimal 0,1 baik sebagai penulis pertama maupun *corresponding author*.
7. Komisi pembimbing ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, tata cara penentuan, hak, dan kewajiban Komisi Pembimbing diatur oleh Program Studi.

#### **Pasal 55**

#### **Ujian Proposal Disertasi**

1. Ujian Proposal Disertasi merupakan ujian yang diselenggarakan oleh Departemen, untuk mengevaluasi kelayakan bobot ilmiah usulan penelitian disertasi yang diajukan oleh mahasiswa dan telah mendapatkan persetujuan sidang Komisi Pembimbing.
2. Ujian Proposal Disertasi dilaksanakan paling lambat semester 8.
3. Ujian Proposal Disertasi dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Departemen; berdasarkan usulan tersebut Ketua Program Studi menetapkan 2 (dua) orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat ujian proposal disertasi, dan naskah

- proposal disertasi.
4. Forum Ujian Proposal Disertasi dipimpin oleh Promotor; apabila Promotor tidak hadir karena sesuatu hal, Promotor dapat menugaskan salah satu Ko-promotor untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang Komisi Pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.
  5. Ujian Proposal Disertasi dilaksanakan selama 90 – 120 menit dengan materi berupa naskah proposal disertasi. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian resmi.
  6. Penilaian Ujian Proposal Disertasi meliputi latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, konsep untuk menjawab masalah penelitian, metode penelitian, analisis kepustakaan dan kemampuan komprehensif mahasiswa dalam menyajikan dan mempertahankan isi dari usulan penelitiannya. Penilaian diberikan pada form penilaian dengan bobot sesuai ketentuan Program Studi.
  7. Nilai lulus untuk Ujian Proposal Disertasi minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus melakukan Ujian Proposal Disertasi ulang dalam waktu maksimal 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki proposal penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih diberi kesempatan untuk Ujian Proposal Disertasi pada semester berikutnya.
  8. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Proposal Disertasi diharuskan segera memperbaiki usulan penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji sambil berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing. Proposal disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing disahkan oleh Ketua Program Studi sebagai proposal disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan penelitian dan kegiatan selanjutnya dalam rangka penyelesaian disertasinya.

#### **Pasal 56** **Pelaksanaan Penelitian Disertasi**

1. Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam proposal disertasi dan telah lulus Ujian Proposal Disertasi dan disahkan oleh Dekan.
2. Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan disetujui oleh Komisi Pembimbing. Pelaksanaan penelitian wajib disupervisi oleh Ketua Komisi Pembimbing atau yang mewakili, dengan tata cara yang diatur dalam Surat Keputusan Dekan tentang Supervisi Penelitian oleh Komisi Pembimbing.
3. Mahasiswa diwajibkan menggunakan dan mengisi Kartu Kendali Penelitian (KKP) dan/ atau *Logbook* Penelitian Disertasi serta Laporan Kemajuan Penelitian (LKP) Disertasi untuk mendokumentasikan proses/kegiatan penelitiannya, memantau perkembangan kemajuan penelitian, dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan Komisi Pembimbing. Substansi minimum dalam KKP dan LKP diatur dalam Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA. 2023-2024.
4. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, selanjutnya menyusun naskah disertasi dan draft publikasi ilmiah sesuai ketentuan Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018. Kedua tulisan tersebut kemudian dibahas dalam Sidang Komisi Pembimbing, sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Disertasi.

## **Pasal 57**

### **Seminar Hasil Disertasi**

1. Seminar Hasil Disertasi merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya, memiliki naskah disertasi, telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dan memiliki minimal publikasi ilmiah dengan status *accepted* dan disertai bukti korespondensi, serta telah memenuhi semua persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan publikasi mengacu kepada pasal 52 poin 4.
2. Seminar Hasil Disertasi dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Departemen; berdasarkan usulan tersebut Ketua Program Studi menetapkan 3 (tiga) orang dosen penguji tambahan di luar Komisi Pembimbing. Selanjutnya Ketua Program Studi memproses penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penguji disertai jadwal, tempat seminar hasil disertasi, naskah disertasi, dan draft publikasi ilmiah.
3. Forum Seminar Hasil Disertasi dipimpin oleh Promotor; apabila Promotor tidak hadir karena sesuatu hal, Promotor dapat menugaskan salah satu Ko-promotor untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang Komisi Pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.
4. Seminar Hasil Disertasi dilaksanakan selama 90 – 120 menit dengan materi berupa naskah disertasi dan naskah publikasi ilmiah. Seminar tidak dapat dilaksanakan di luar forum seminar resmi.
5. Komponen penilaian terdiri atas naskah disertasi, naskah publikasi ilmiah, penyajian dalam seminar, dan diskusi selama seminar. Penilaian diberikan pada form penilaian dengan bobot sesuai ketentuan Program Studi.
6. Nilai lulus untuk Seminar Hasil Disertasi minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut, mahasiswa harus melakukan Seminar Hasil Disertasi ulang dalam waktu maksimal 2 bulan setelah seminar pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus lagi dalam seminar ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki usulan penelitian dan kemampuan akademik mahasiswa, selanjutnya mahasiswa masih diberi kesempatan untuk Seminar Hasil Disertasi pada semester berikutnya.
7. Mahasiswa yang telah lulus Seminar Hasil Disertasi diharuskan segera memperbaiki hasil penelitiannya sesuai dengan saran-saran dari Tim Penguji sambil berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing disahkan oleh Ketua Program Studi sebagai naskah disertasi. Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan selanjutnya dalam rangka penyelesaian disertasinya

## **Pasal 58**

### **Ujian Disertasi Tertutup**

1. Ujian Disertasi Tertutup merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya, telah melakukan perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penguji Seminar Hasil Disertasi dan telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, serta wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) publikasi ilmiah dari hasil disertasi yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan, sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018 yang diperinci pada pasal 52 poin 4 buku pedoman Pendidikan FT.
2. Ujian Disertasi Tertutup dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Departemen. Dekan berdasarkan usulan Ketua Departemen, menetapkan Panitia Ujian Disertasi Tertutup yang terdiri dari Komisi

- Pembimbing, 2 (dua) orang dosen penguji, dan 1 (satu) orang *reviewer*. Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian dan mengundang Panitia Ujian Disertasi Tertutup sesuai dengan jadwal dan tempat ujian yang telah ditetapkan.
3. Ujian Disertasi Tertutup dapat dilaksanakan kalau dihadiri minimal oleh Promotor, salah satu Ko-promotor, 2 (dua) orang dosen penguji dan 1 (satu) orang *reviewer*.
  4. Ujian Disertasi Tertutup dilaksanakan selama 90-120 menit dengan materi naskah disertasi. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.
  5. Komponen penilaian dalam Ujian Disertasi Tertutup diantaranya meliputi:
    - a. Sumbangan hasil penelitian terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan,
    - b. Penguasaan metode penelitian,
    - c. Penguasaan substansi keilmuannya,
    - d. Kemampuan promovendus dalam menyampaikan argumentasi ilmiah,
    - e. Kualitas dari naskah disertasi sebagai karya tulis ilmiah akademik Doktor.
  6. Nilai Akhir Ujian Disertasi Tertutup ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh semua anggota Panitia Ujian Disertasi Tertutup. Hasilnya kemudian diumumkan secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, sesudah selesai musyawarah. Nilai Akhir Ujian Disertasi Tertutup meliputi beberapa komponen penilaian dari kegiatan sebelumnya, yang meliputi:
    - a. Hasil penilaian Proposal Disertasi,
    - b. Penilaian terhadap pelaksanaan penelitian disertasi,
    - c. Artikel jurnal dan seminar hasil disertasi,
    - d. Hasil penilaian dalam Ujian Disertasi Tertutup.
  7. Nilai lulus untuk Ujian Disertasi Tertutup minimal B. Apabila kurang dari nilai tersebut maka harus melakukan Ujian Disertasi Tertutup dalam waktu maksimal 2 bulan setelah ujian pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini maka Komisi Pembimbing memberikan tugas khusus untuk memperbaiki naskah disertasinya dan meningkatkan kemampuan akademiknya sebelum diajukan lagi untuk ujian ulangan kedua. Apabila dalam ujian ulangan kedua ternyata mahasiswa tidak lulus lagi, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) menyelesaikan studi Doktor dan dinyatakan *drop out*.
  8. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Disertasi Tertutup harus segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari Panitia Ujian Disertasi Tertutup. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh semua penguji dan Komisi Pembimbing, selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah naskah disahkan oleh Ketua Program Studi/ Ketua Departemen maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengusulkan untuk mengikuti Ujian Disertasi Terbuka.
  9. Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa Ujian Disertasi Tertutup apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks *Scopus* atau *Web of Science Core Collection (Thomson Reuter)* yang mempunyai kualitas paling rendah Q3, dan/atau mempunyai *impact factor* paling rendah 0,1;
    - b. Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar disertasi A; dan
    - c. Naskah Disertasi telah dievaluasi dan disetujui oleh Komisi Pembimbing serta dilakukan diseminasi dalam forum ilmiah pada Fakultas.

## **Pasal 59**

### **Ujian Disertasi Terbuka (Opsional)**

1. Ujian Disertasi Terbuka merupakan kegiatan akademik opsional untuk dilaksanakan oleh mahasiswa program pendidikan Doktor yang telah menyelesaikan penelitiannya, telah lulus Ujian Disertasi Tertutup, telah dinyatakan bebas plagiasi untuk naskah disertasinya, serta memenuhi semua persyaratan administrasi yang berlaku. Ujian Disertasi Terbuka diselenggarakan oleh Departemen untuk menilai kemampuan promovendus secara komprehensif dan terbuka yang disaksikan oleh para sejawat akademisi serta pihak-pihak lain yang diundang.
2. Ujian Disertasi Terbuka dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan setelah Ujian Disertasi Tertutup dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Ujian Disertasi Tertutup.
3. Ujian Disertasi Terbuka bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan program pendidikan Doktor di Fakultas dari segi kualitas akademik, kualitas lulusan, obyektivitas penilaian, dan kontribusi hasil penelitian disertasi terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, sertabagi kemanusiaan secara universal.

Ujian Disertasi Terbuka dilaksanakan berdasarkan usulan Promotor kepada Ketua Program Studi dan tembusannya kepada Ketua Departemen. Dekan berdasarkan usulan Ketua Departemen, menetapkan Panitia Ujian Disertasi Terbuka yang terdiri dari Pimpinan Sidang (Dekan/dosen yang ditunjuk mewakili); Promotor (1 orang); Ko-promotor (2 orang), Dosen Penguji (2 - 3 orang); Penguji Tamu (1 orang) merupakan pakar yang berasal dari luar Universitas yang mempunyai keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi. Penguji Tamu diusulkan oleh Promotor kepada Ketua Program Studi, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

4. Ujian Disertasi Terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri minimal oleh Promotor, salah satu Ko-promotor, 2 (dua) orang Dosen Penguji, dan 1 (satu) orang Penguji Tamu.
5. Ujian Disertasi Terbuka dilaksanakan selama 120 - 150 menit dengan materi naskah disertasi. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.
6. Komponen penilaian dalam Ujian Disertasi Terbuka ditekankan kepada penilaian terhadap unjuk kerja *promovendus* sebagai seorang Doktor, dan meliputi hal-hal sebagai berikut.
  - a. Kemampuan *promovendus* mempresentasikan hasil penelitiannya,
  - b. Kemampuan berkomunikasi dalam menyampaikan argumentasi ilmiah dalam mempertahankan disertasinya,
  - c. Penguasaan terhadap metode penelitian
  - d. Penguasaan substansi keilmuan yang berkaitan,
  - e. *Novelty*/kebaruan penelitian.
  - f. Sumbangan hasil penelitiannya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan.
7. Nilai Akhir Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan secara musyawarah sesuai dengan hasil penilaian yang diberikan oleh semua anggota Panitia Ujian Disertasi Terbuka. Hasilnya kemudian diumumkan secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, sesudah selesai musyawarah.
8. Mahasiswa yang telah lulus Ujian Disertasi Terbuka harus segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari Panitia Ujian Disertasi Terbuka. Naskah disertasi yang telah diperbaiki dan telah disetujui oleh semua penguji dan Komisi Pembimbing, selanjutnya digandakan sesuai dengan kebutuhan. Setelah naskah disahkan oleh Ketua Program Studi/ Ketua Departemen maka mahasiswa yang bersangkutan berhak mengusulkan untuk mengikuti Yudisium.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 60**

1. Peraturan-peraturan yang terdapat pada Pedoman Pendidikan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh civitas akademika di Fakultas.
2. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan ini.